

BAB III

GAMBARAN UMUM KJKS-BMT ANDURING

A. Sejarah Berdiri KJKS-BMT Anduring

KJKS-BMT Anduring pada tahun 2010 karena adanya program pemberdayaan dari pemerintah kota (PEMKO) Padang. Pada waktu itu dibentuklah tim kecil untuk membentuk pengurus pada hari senin, 12 April 2010 terbentuklah tim kecil yang bertugas mencari calon pendiri dan membentuk kepengurusan definitif. Tim kecil yang membentuk tersebut adalah¹:

1. Budi Irawan, S.Ag
2. Teti Sumarni
3. Syafrianaldi
4. Gusmariawati, Amd.
5. Rizwan
6. Alfaiza Riani
7. Ali Zubir

Dari 7 orang tim kecil tersebut dipilih 2 orang untuk menjadi ketua dan sekretaris, maka dipilih :

Ketua : Budi Irawan, S.Ag

Sekretaris : Gusmariawati, Amd

Dari kerja tim kecil tersebut pada tanggal 19 april 2010 terbentuklah kepengurusan definitif KJKS-BMT Anduring untuk masa jabatan 2010 sampai dengan 2015 yaitu :

¹ Ria Andani Permata Sari, (Karyawan KJKS-BMT Anduring), *Wawancara*, 12 Maret 2018, jam 14.00 Wib

Pengurus		Pengawas	
Ketua	: Budi Irawan, S.Ag	Ketua	: Drs. Syaiful Dahlan
Sekretaris	: Syafrialdi	Anggota	: Elva zuleni, Spt
Bendahara	: Yerni Yusnita	Anggota	: Faisal, S.H

Setelah terbentuk kepengurusan definitif, pengurus mulai bekerja untuk mengumpulkan dana pendiri bersama pengelola dan pendamping yang direkrut oleh pemerintah kota padang untuk menjalankan operasional KJKS-BMT Anduring bersama pengurus yang terbentuk.

Tenaga pengelola dan pendamping yang ditugaskan pada KJKS-BMT Anduring pertama kali oleh pemerintah kota Padang adalah :

Pendamping	: Zulfawilman, Spt
Manager	: Doni Arfa, S.H
Pembukuan	: Gusmariawati, Amd.

Dengan kerja keras pengurus, pengelola, dan pendamping tersebut diatas maka terkumpul dana pendiri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 28 orang pendiri (terlampir). Untuk syarat mendapatkan bantuan hibah bersyarat dari pemerintah kota sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Tenaga pendamping KJKS-BMT Anduring awal tahun 2012 mengalami pergantian dari bapak Zulfawilman,Spt digantikan oleh bapak Efrizon, S.E, mengenai kepengurusan KJKS-BMT Anduring pada bulan Juli 2013 juga mengalami pergeseran karena ketua pengurus bapak Budi Irawan,S.Ag mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua, dan bulan Agustus 2013 bapak

Drs. Syaiful dahlan mengundurkan diri sebagai ketua, maka dari itu KJKS-BMT Anduring melakukan rapat pendiri untuk menggantikan kekosongan kepengurusan KJKS-BMT Anduring.

Dari hasil rapat tersebut maka terbentuklah kepengurusan baru KJKS-BMT Anduring Yaitu ²:

Pengurus		Pengawas	
Ketua	: Raffles	Ketua	: Elva Zuleni, Spt
Sekretaris	: Yerni Yusnita	Anggota	: Faisal,S.H
Bendahara	: Refrianti	Anggota	: Deferli Raffles

Dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja KJKS-BMT Anduring kearah yang lebih baik lagi dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat yang cenderung meningkat baik dari jumlah maupun kebutuhan modal. Dari mulai berdiri tahun 2010 sampai sekarang perjalanan KJKS-BMT Anduring telah memasuki tahun ke-8.

Secara umum kondisi KJKS-BMT Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (*Baitull Mall Wa Tamwil*) Anduring pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) ke-7 tahun 2018 alhamdulillah semakin baik. Namun, KJKS-BMT Anduring tetap berupaya mengembangkan koperasi kedepannya ke arah yang lebih baik demi meningkatkan kesejahteraan anggota.

Dalam kurun waktu lebih kurang 86 bulan (november 2010-maret 2018) KJKS-BMT Anduring telah melakukan pembiayaan kepada nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp 7.906.298.369

² Gusmariawati, (Karyawan KJKS-BMT Anduring), *Wawancara*, 13 Maret 2018, jam 11.00 Wib

B. Visi dan Misi KJKS-BMT Anduring

1. Visi KJKS-BMT Anduring

Menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang dan terpercaya sebagai wadah solusi ekonomi yang berkeadilan (Syari'ah), sehingga mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan dengan prinsip kerja profesional, amanah dan sejahtera.

2. Misi KJKS-BMT Anduring

Mengembangkan KJKS-BMT dan anggotanya sebagai sarana gerakan pemberdayaan, dan gerakan keadilan melalui pengelolaan keuangan, tabungan dan pembiayaan secara profesional dan amanah sehingga melayani secara prima kepada anggota dan masyarakat sekitar terhadap akses permodalan usaha sebagaimana terinci dari aktifitas berikut:

- a. Mengembangkan usaha anggota dan masyarakat sekitar melalui jasa keuangan.
- b. Menggalang dana anggota dan pihak lain sesuai dengan ketentuan untuk kesejahteraan.
- c. Menyalurkan dana permodalan bagi anggota dan pihak lain mengembangkan usahanya.
- d. Memanfaatkan segala keuntungan untuk berkelanjutan lembaga dan kemanfaatan bersama.

- e. Menghimpun dana-dana kesetiakawanan sosial dan menyalurkan untuk pembangunan kualitas anggota dan masyarakat sekitar sesuai hak, kebutuhan dan ketentuan.³

C. Prinsip Operasional dan Budaya Perusahaan KJKS-BMT Anduring

1. Prinsip operasional

Dalam operasionalnya, KJKS-BMT Anduring berada dalam koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Kerja ikhlas

Seluruh aktifitas yang dilakukan didasari oleh niat yang ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah SWT.

Implementasi Prilaku:

- 1) Pantang mengeluh.
- 2) Menjaga amanah.
- 3) Transparan.
- 4) Tidak menerima suap, komisi dan fasilitas yang tidak halal.

b. Kerja Cerdas

Bekerja secara professional didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, sistem dan teknologi yang terbaik.

Implementasi prilaku:

- 1) Selalu meningkatkan kemampuan diri.
- 2) Melakukan *improvement* yang berkelanjutan.
- 3) Bekerja dengan perencanaan yang terstruktur.

³ SOM dan SOP Baitul Maal Wat Tamwil Panduan Operasional Manajemen Dan Prosedur KJKS BMT Anduring

- 4) Bekerja sesuai prosedur dan ketentuan.
- 5) Inovatif dan kreatif dalam melakukan *continous improvemen*.

c. Kerja Keras

Bekerja dengan semangat tinggi dan etos kerja yang terbaik.

Implementasi perilaku:

- 1) Selalu bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Selalu ingin mencapai hasil terbaik dalam bekerja.
- 3) Selalu dengan prinsip “hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini”.

d. Kerja tuntas

Bekerja sesuai rencana yang telah disusun.

Implementasi perilaku:

- 1) Memberikan pelayanan yang terbaik (*Service excellent*).
- 2) Memenuhi setiap janji kepada setiap orang.
- 3) Membuat perencanaan dan melaksanakannya dengan baik.

2. Budaya perusahaan

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yaitu :

a. Excellent

Berupa mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan

- 1) Perfection : Berkomitmen pada kesempurnaan.

2) *Ownership* : mengembangkan sikap rasa saling memiliki yang positif.

3) *Prudence* : menjaga amanah secara hati-hati dengan selalu memperhitungkan risiko yang diambil dan tindakan yang dilakukan.

b. Teamwork

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

1) *Trust* : Mengembangkan sikap saling percaya yang didasari pikiran dan perilaku positif.

2) *Respect* : menghargai pendapat dan kontribusi orang lain.

c. Humanity

Meluruskan niat untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

d. Integrity

Menaati kode dan berfikir serta berperilaku terpuji:

1) *Honest* : Menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap perilaku.

2) *Discipline* : Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan dan tuntunan perusahaan serta nilai syariah.

3) *Responsibility* : Menerima tugas sebagai amanah.

D. Produk-produk KJKS-BMT Anduring

KJKS-BMT Anduring memiliki andil yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga bermacam-macam produk diluncurkan demi mencapai kepuasan masyarakat.

Adapun dalam hal ini, produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan KJKS-BMT Anduring dibagi menjadi tiga produk yaitu⁴:

1. Murabahah

a. Definisi

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana KJKS BMT memberikan fasilitas pembiayaan kepada anggotanya untuk pembelian barang modal usaha maupun barang konsumtif. KJKS-BMT membeli barang yang diinginkan dan menjualnya kepada anggota dengan sejumlah margin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.

b. Kebijakan akad murabahah

Ketentuan umum :

- 1) Barang yang diperjual belikan merupakan barang milik penuh KJKS-BMT anduring.
- 2) KJKS-BMT Anduring dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 3) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.

⁴ SOM dan SOP Baitul Maal Wat Tamwil Panduan Operasional Manajemen Dan Prosedur KJKS BMT Anduring

- 4) KJKS-BMT anduring membiayai sebagai atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - 5) KJKS-BMT membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama KJKS-BMT anduring dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - 6) KJKS-BMT anduring harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika dilakukan secara hutang.
 - 7) KJKS-BMT anduring kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga jual beli plus keuntungannya.
- c. Ketentuan murabahah kepada nasabah:
- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - 2) Jika bank menerima permohonan tersebut membeli, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesanya secara sah dengan pedagang.
 - 3) KJKS-BMT anduring kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut meningkat. Kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

d. Hutang dalam murabahah:

- 1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal.

e. Penundaan pembayaran dalam murabahah :

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- 2) Jika nasabah menunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut Dalam Murabahah

Jika nasabah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

g. Ketentuan penyelesaian nasabah tidak mampu membayar

KJKS-BMT anduring boleh melakukan penyelesaiannya murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikannya atau

melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- 1) Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui KJKS-BMT anduring dengan harga pasar yang disepakati.
 - 2) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada KJKS-BMt anduring dari hasil penjualan.
 - 3) Apabila hasil penjualan melebihi hasil penjualan hutang maka KJKS-BMT anduring mengembalikan sisanya kepada nasabah.
 - 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah.
 - 5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka KJKS-BMT anduring dapat membebaskannya.
- h. Ketentuan penyelesaian penjadwalan kembali tagihan murabahah
- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
 - 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya rill.
 - 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- i. Ketentuan tentang konversi akad murabahah
- 1) Akad murabahah dihentikan dengan cara:

Objek murabahah dijual oleh nasabah kepada KJKS-BMT nasabah melunasi sisa hutangnya kepada KJKS-BMT dari:

- a) Hasil penjualan apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah.
 - b) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang yang cara pelunasannya disepakati antara KJKS-BMT dan nasabah.
- 2) KJKS-BMT anduring dan nasabah eks-muarabahah tersebut dapat membuat akad baru akad:
- a) Ijarah muntahiyah bit tamblik atas barang tersebut diatas dengan merujuk kepada fatwa DSN no. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al ijarah Al muntahiya bin tamblik
 - b) Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN no. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah atau (Qiradh).
 - c) Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN no. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.
- j. Jaminan
- Ketentuan mengenai dalam pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:
- 1) Jaminan utama adalah barang yang dibiayai.
 - 2) Jaminan tambahan, jika dirasakan perlu KJKS-BMT anduring dapat meminta jaminan tambahan.

k. Skema pembiayaan murabahah

- 1) KJKS-BMT anduring membeli barang yang dipesan oleh nasabah.
- 2) KJKS-BMT anduring menunjuk anggotanya dalam sebagai pihak yang mewakili pembelian barang yang dimaksudkan atas nama KJKS-BMT anduring,
- 3) Setelah barang tersebut menjadi hak milik KJKS-BMT anduring selanjutnya KJKS-BMT menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga yang telah disepakati bersama, yaitu harga yang ditambah sejumlah margin keuntungan.

2. Musyarakah

a. Definisi

Pembiayaan musyarakah adalah kerja sama antara KJKS-BMT anduring dengan pihak lain (anggota) dalam pengelolaan sebuah kegiatan usaha bersama-sama.

b. Rujukan pemberlakuan musyarakah

Fatwa dewan syari'ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah

c. Skema pola pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

- 1) KJKS-BMT anduring sebagai salah satu pihak yang bermusyawarah dalam sebuah kegiatan usaha bersama.
- 2) Porsi pembiayaan musyarakah KJKS-BMT anduring dihitung berdasarkan tingkat resiko dari usaha yang akan dibiayai.

3) KJKS-BMT anduring serta dalam pengelolaan usaha tersebut dengan menunjuk seseorang untuk duduk dalam jajaran manajemen usaha.

d. Penetapan bagi hasil dan tingkat resiko

Porsi pembagian bagi hasil sebanding dengan tingkat resiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Apabila usaha mengalami kerugian maka resiko kerugian menjadi tanggungan seluruh pihak yang bermusyawarah sesuai dengan porsinya masing-masing. Proses perhitungan bagi hasil musyarakah sama dengan proses perhitungan bagi hasil mudharabah.

3. Penyediaan Dana Al Qardh

a. Definisi

Al Qardh adalah pinjaman dana kepada anggota yang pengembaliannya tanpa dibebankan kelebihan (bunga). Pengembalian pinjaman sebesar pinjaman yang diberikan tanpa adanya kelebihan dalam bentuk apapun.

b. Rujukan pemberlakuan Al-Qardh

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional no:19/DSN-MUI/2001 Tentang Al Qardh

c. Sumber Dana

Mengingat sifat penyediaan dana Al-Qardh yang tidak memberikan keuntungan finansial, maka pendanaan Al-Qardh dapat diambil dari modal KJKS-BMT anduring atau dana infaq, shadaqah

dan dari sumber pendapatan atau transaksi non komersial dan hibah. Dana Al-Qardh yang digunakan sebagai dana talangan dapat menggunakan dana pihak ketiga atas persetujuan pengurus.

d. Tujuan

Tujuan penyaluran dana qardh adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai dana sosial atau kepedulian apabila terjadi musibah atau kecelakaan.
- 2) Sebagai bantuan modal usaha produktif bagi kaum dhu'afa, berdasarkan persetujuan dari pengurus.
- 3) Sebagai dana talangan yang sifatnya segera dan mendesak.

E. Struktur Organisasi KJKS-BMT anduring

Struktur organisasi KJKS bmt anduring adalah mencakup

1. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam badan usaha koperasi, sehingga seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan KJKS-BMT anduring.⁵

Tugas dan tanggung jawab

- a. Anggaran dasar
- b. Kebijakan umum
- c. Pemilihan dan pemberhentian pengurus dan pengawas
- d. Rencana kerja dan anggaran tahunan

⁵ SOM dan SOP Baitul Maal Wat Tamwil Panduan Operasional Manajemen Dan Prosedur KJKS BMT Anduring

- e. Penyesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaannya
- f. Pembagian sisa hasil usaha
- g. Penggabungan dan peleburan pembagian dan pembubaran koperasi

2. Dewan Pengawas Syariah

Lembaga keuangan syariah harus memiliki dewan pengawas syariah (DPS). Anggota DPS harus terdiri dari para ahli di bidang syariah muamalah yang didukung oleh pemahaman terhadap pengetahuan umum dibidang operasional lembaga keuangan syariah.

Tugas dan tanggung jawab

- a. Mengawasi kegiatan usaha KJKS-BMT anduring agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.
- b. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada pengurus, pengelola dan pengawas keuangan yang berkaitan dengan aspek syariah.
- c. Mengkaji aspek syariah terhadap produk dan pengembangan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh KJKS-BMT anduring.

3. Pengurus

Pengurus dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan pemilihan pengurus dicantumkan dalam AD/ART secara umum. Beberapa ketentuan terkait dengan pengurus pada KJKS-BMT anduring adalah sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab

- a. Pengurus dipilih dari oleh anggota RAT.
- b. Pengurus terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.

- c. Pengurus bertanggung jawab kepada anggota dalam RAT atas pengelolaan dan perkembangan KJKS-BMT anduring.
- d. Masa kerja pengurus adalah 4 tahun. Setiap tahun pengurus membuat laporan pertanggungjawaban.

4. Pengawas

Pengawas diadakan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian (Prudential) dalam operasional koperasi. Pengawas dipilih oleh bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Tugas dan tanggung jawab

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional sehingga sesuai dengan visi, dan misi dan tujuan koperasi.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pengelola.
- c. Melakukan pengawasan kegiatan operasional.
- d. Membuat laporan hasil pengawasan.

